



PENETAPAN

Nomor 6 / Pdt.GS / 2022 / PN. Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkaranya antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk cq. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**. Malang yang beralamat di Jl. Laksaman Martadinata No.80 Malang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

SISEK, Tempat Tanggal Lahir Malang, 25 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Kebalen Wetan IV/121 RT 003 RW 002 Kel. Kotalama, Kedungkandang, Malang, Pekerjaan Dagang Ayam, selanjutnya disebut
TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 11 Maret 2022 ;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah diwakili oleh kuasanya **DEWI DENTA JANUARTI** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022, Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan atas perkara aquo tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN. Mlg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat diterima dan oleh karena itu dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 124 HIR serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Putusan No. 6/Pdt.GS/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 269.000,00 (Dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **24 MARET 2022** oleh **ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WIDYATMOKO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

WIDYATMOKO, S.H

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,00
- PNPB	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: Rp. 135.000,00

Jumlah : Rp. 269.000,00
(Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)